



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.741, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. BLU. Tarif
Layanan. Politeknik Kesehatan Bandung.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185/PMK.05/2011 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.06/III/788/2010 tanggal 18 Juni 2010 dan Nomor: KU.03.01/III/0536/2011 tanggal 13 April 2011, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru);
- b. Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM);
- c. Tarif Matrikulasi;
- d. Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);

- e. Tarif Dana Pengembangan Pendidikan (DPP);
- f. Tarif Ucapan Janji;
- g. Tarif Praktik Belajar Lapangan (PBL);
- h. Tarif Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- i. Tarif Praktik Kerja Nyata (PKN);
- j. Tarif Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK);
- k. Tarif Studi Kasus;
- l. Tarif Ujian Akhir Program (UAP);
- m. Tarif Wisuda;
- n. Tarif Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- o. Tarif Registrasi;
- p. Tarif Penatausahaan Ijazah dan Transkrip;
- q. Tarif Legalisasi Ijazah dan Transkrip;
- r. Tarif Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM);
- s. Tarif Perpustakaan;
- t. Tarif Internet;
- u. Tarif Asrama bagi Mahasiswa;
- v. Tarif Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
- w. Tarif Klinik Gigi;
- x. Tarif Sumpah Profesi;
- y. Tarif Jasa Pelaksanaan Penelitian Pihak Lain; dan
- z. Tarif Penggunaan Laboratorium.

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.

- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.
- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.
- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

Pasal 6

- (1) Terhadap mahasiswa dari Keluarga Miskin (Gakin) dapat diberikan tarif layanan SPP dan/atau DPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif SPP dan/atau DPP Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Pemberian tarif layanan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Mahasiswa dari Gakin yang dapat diberikan tarif layanan SPP dan/atau DPP sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 185/PMK.05/2011
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM POLITEKNIK
 KESEHATAN BANDUNG PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) a. Program Diploma III (D-III) 1) 1 (satu) Pilihan 2) 2 (dua) Pilihan b. Program Diploma IV (D-IV)	Per calon mahasiswa Per calon mahasiswa Per calon mahasiswa	75.000,- 100.000,- 100.000,-
2.	Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM)	Per mahasiswa	450.000,-
3.	Matrikulasi a. Program Studi Analisis Kesehatan b. Program Studi Keperawatan c. Program Studi Kebidanan d. Program Studi Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa	530.000,- 525.000,- 655.000,- 400.000,-
4.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) I. Angkatan 2011/2012 ke atas a) Program Reguler 1) Program Studi D-III Kebidanan 2) Program Studi D-III Analisis Kesehatan 3) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan 4) Program Studi D-III Gizi 5) Program Studi D-III Kesehatan Gigi 6) Program Studi D-III Keperawatan 7) Program Studi D-IV Keperawatan 8) Program Studi D-IV Asisten Bedah Mulut 9) Program Studi D-IV Gizi 10) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan 11) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan b) Program Non Reguler 1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester	2.400.000,- 2.000.000,- 1.200.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.800.000,- 3.300.000,- 2.550.000,- 2.550.000,- 3.900.000,- 2.550.000,- 2.400.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	3) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	4) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	2.700.000,-
	II. Angkatan 2009/2010 s.d. 2010/2011		
	a) Program Reguler		
	1) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa/semester	2.400.000,-
	2) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	3) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	1.200.000,-
	4) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa/semester	1.500.000,-
	5) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	1.500.000,-
	6) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	7) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	8) Program Studi D-IV Asisten Bedah Mulut	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	9) Program Studi D-IV Gizi	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	10) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	11) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	b) Program Non Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/semester	2.400.000,-
	2) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	3) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	4) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	2.700.000,-
5.	Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)		
	a. Program Reguler		
	1) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	6.000.000,-
	2) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	4.600.000,-
	3) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	3.600.000,-
	4) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa	4.600.000,-
	5) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	3.900.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	4.900.000,-
	7) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa	4.600.000,-
	8) Program Studi D-IV Gizi	Per mahasiswa	4.500.000,-
	9) Program Studi D-IV Asistensi Bedah Mulut	Per mahasiswa	4.400.000,-
	10) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	4.600.000,-
	11) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	3.500.000,-
	b. Program Non Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	4.900.000,-
	2) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	3.900.000,-
	3) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa	4.600.000,-
	4) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	3.500.000,-
6.	Ucap Janji		
	a. Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	212.500,-
	b. Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	190.000,-
7.	Praktik Belajar Lapangan (PBL)		
	a. Program Reguler		
	1) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa/semester	1.200.000,-
	2) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	750.000,-
	3) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa/semester	320.000,-
	4) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	750.000,-
	5) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/semester	850.000,-
	6) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa/semester	1.150.000,-
	7) Program Studi D-IV Asisten Bedah Mulut	Per mahasiswa/semester	1.000.000,-
	8) Program Studi D-IV Gizi		
	a) Gizi Klinik	Per mahasiswa/semester	1.475.000,-
	b) Gizi Masyarakat	Per mahasiswa/semester	1.100.000,-
	9) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	960.000,-
	b. Program Non Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/semester	1.100.000,-
	2) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	1.100.000,-
	3) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa/semester	600.000,-
	4) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	2.000.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
8.	Praktik Kerja Lapangan (PKL)		
	a. Program Reguler		
	1) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	1.470.000,-
	2) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	1.760.000,-
	3) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa	2.350.000,-
	4) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	1.400.000,-
	5) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	1.650.000,-
	6) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa	1.650.000,-
	7) Program Studi D-IV Gizi		
	a) Gizi klinik	Per mahasiswa	2.650.000,-
	b) Gizi masyarakat	Per mahasiswa	1.750.000,-
	8) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	1.700.000,-
	b. Program Non Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	1.650.000,-
	2) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	700.000,-
	3) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa	2.350.000,-
9.	Praktik Kerja Nyata (PKN)		
	a. Program Reguler		
	1) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	1.100.000,-
	2) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	850.000,-
	b. Program Non Reguler		
	Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	850.000,-
10.	Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK)		
	a. Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	800.000,-
	b. Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	2.150.000,-
	c. Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa	1.650.000,-
	d. Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	260.000,-
	e. Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	1.650.000,-
	f. Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	720.000,-
11.	Studi Kasus		
	Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	440.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
12.	Ujian Akhir Program (UAP)		
	a. Program Reguler		
	1) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	1.150.000,-
	2) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	1.750.000,-
	3) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	600.000,-
	4) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa	575.000,-
	5) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	850.000,-
	6) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	750.000,-
	7) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa	900.000,-
	8) Program Studi D-IV Asistensi Bedah Mulut	Per mahasiswa	1.200.000,-
	9) Program Studi D-IV Gizi	Per mahasiswa	1.300.000,-
	10) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	985.000,-
	11) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	1.200.000,-
	b. Program Non Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	1.500.000,-
	2) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	900.000,-
13.	Wisuda	Per mahasiswa	700.000,-
14.	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	Per mahasiswa	30.000,-
15.	Registrasi		
	a. Mahasiswa baru	Per mahasiswa/semester	25.000,-
	b. Mahasiswa lama	Per mahasiswa/semester	25.000,-
	c. Mahasiswa cuti	Per mahasiswa/semester	200.000,-
16.	Penatausahaan Ijazah dan Transkrip	Per mahasiswa	150.000,-
17.	Legalisasi Ijazah dan Transkrip	Per lembar	1.500,-
18.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM)	Per mahasiswa/semester	15.000,-
19.	Perpustakaan	Per mahasiswa/semester	15.000,-
20.	Internet	Per mahasiswa/semester	15.000,-
21.	Asrama bagi Mahasiswa	Per mahasiswa/bulan	100.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
22.	Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan	Per mahasiswa/semester	60.000,-
23.	Klinik Gigi		
	a. Pembersihan karang gigi	Per orang/kunjungan	75.000,-
	b. Pelayanan topikal aplikasi	Per orang/kunjungan	75.000,-
	c. Penambahan komposit	Per orang/kunjungan	100.000,-
	d. Perawatan saluran akar	Per orang/kunjungan	85.000,-
	e. Pengisian saluran akar	Per orang/kunjungan	110.000,-
	f. Pencabutan gigi	Per orang/kunjungan	85.000,-
	g. Pencabutan gigi susu	Per orang/kunjungan	75.000,-
	h. <i>Fixed ortodentic</i>	Per orang/kunjungan	3.400.000,-
	i. Kontrol <i>fixed ortodentic</i>	Per orang/kunjungan	80.000,-
	j. <i>Ortodentic removable</i>	Per orang/kunjungan	520.000,-
	k. Kontrol <i>ortodentic removable</i>	Per orang/kunjungan	70.000,-
	l. Pembuatan geligi tiruan gigi pertama <i>removable</i>	Per orang/kunjungan	340.000,-
	m. Pembuatan geligi tiruan gigi pertama <i>removable (vavlast)</i>	Per orang/kunjungan	1.050.000,-
	n. Pelayanan <i>jacket crown</i> dari porselen	Per orang/kunjungan	850.000,-
	o. Pembuatan <i>jacket crown acrylic</i>	Per orang/kunjungan	300.000,-
24.	Sumpah Profesi Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	380.000,-
25.	Jasa Pelaksanaan Penelitian Pihak Lain	Per penelitian	250.000,-
26.	Penggunaan Laboratorium	Per 8 jam	720.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO